



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Fransiskus Arthur Sena Welikin Alias Fernando Movu
Tempat lahir : Doom
Umur/Tanggal lahir : 25/27 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nasution Doom Timur Kota Sorong
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Sopir taxi

-----Terdakwa Fransiskus ditahan dalam rumah tahanan negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 ;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ; ---

-----Terdakwa menghadap sendiri ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS ARTHUR SENA WELIKIN Alias FERNANDO MOFU telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Diri Korban YESINIA NENOBAIS Yang Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS ARTHUR SENA WELIKIN Alias FERNANDO MOFU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **FRANSISKUS ARTHUR SENA WELIKIN Alias FERNANDO MOVU** pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di jalan ahmad yani tepatnya di depan dealer Yamaha daerah kuda laut, di depan daerah usaha mina dan di depan rumah sakit pertamina sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan terhadap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban YESINIA NENOBAIS yang Mengakibatkan Luka Berat", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Awalnya pada hari dan waktu seperti disebutkan diatas saksi korban hendak pergi ke kampus pada saat itu saksi korban mendapatkan telepon dari saksi Falcow baransano yang bertanya tetang keberadaan saksi korban dan saksi korban menjawab ada di taksi setelah itu telepon terputus, tidak lama kemudian saksi Falcow menelepon saksi korban kembali dengan bertanya "ade mau pergi ke acara ulang tahun ka" dan dijawab saksi korban " ia kaka nanti pergi sama-sama" dan saksi Falcow mengatakan lagi kepada saksi korban "nanti tunggu di depan dealer Yamaha" dan saksi korban menjawab "ia kaka" pada saat saksi korban sedang menunggu di depan dealer Yamaha kemudian melintas terdakwa dengan menggunakan mobil angkot taksi memanggil saksi korban yang sedang berdiri sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan menaiki angkot tersebut, namun pada saat saksi korban hendak memasuki angkot tersebut terdakwa sudah marah marah kepada saksi korban tidak lama kemudian setelah saksi korban sudah berada di dalam angkot tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan terdakwa yang dikepal berbentuk tinju dan diarahkan ke wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu terdakwa melanjutkan mengemudi kendaraan angkot tersebut dan sesampainya di depan daerah usaha mina terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada diri korba sebanyak 3 (tiga) kali dengan meggunakan tangan kanan yang dikepal da diarahkan kewajah saksi korban, kemudian oleh terdakwa angkot taksi tersebut diarahkan putar balik ke arah remu namun sesampainya didepan rumah sakit pertamina di daerah sorpus klademak 1 terdakwa kembali melakuka pemukulan kepada diri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal berbentuk tinju dan diarahkan ke wajah saksi korban ; -----

-----Bahwa benar pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa di dalam angkot taksi tersebut ada juga saksi Falcow baransano dan saksi Dice Tildjuir yang melihat pemukulan tersebut dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak dan memar pada bagian muka dan kedua matanya sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 064/ VR / RS/X / 2018 tanggal 15 Oktober 2018 An. YESENIA NENOBAIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



1. Pasien datang dalam keadaan sadar

2. Didapati : Memar dan bengkak di mata kanan dan kiri ;

3. Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **FRANSISKUS ARTHUR SENA WELIKIN Alias FERNANDO MOVU** pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di jalan ahmad yani tepatnya di depan dealer Yamaha daerah kuda laut, di depan daerah usaha mina dan di depan rumah sakit pertamina sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban YESENIA NENOBAIS yang Mengakibatkan Rasa Sakit atau Luka**", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Awalnya pada hari dan waktu seperti disebutkan diatas saksi korban hendak pergi ke kampus pada saat itu saksi korban mendapatkan telepon dari saksi Falcow baransano yang bertanya tetang keberadaan saksi korban dan saksi korban menjawab ada di taksi setelah itu telepon terputus, tidak lama kemudian saksi Falcow menelepon saksi korban kembali dengan bertanya "ade mau pergi ke acara ulang tahun ka" dan dijawab saksi korban " ia kaka nanti pergi sama-sama" dan saksi Falcow mengatakan lagi kepada saksi korban "nanti tunggu di depan dealer Yamaha" dan saksi korban menjawab "ia kaka" pada saat saksi korban sedang menunggu di depan dealer Yamaha kemudian melintas terdakwa dengan menggunakan mobil angkot taksi memanggil saksi korban yang sedang berdiri sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan menaiki angkot tersebut, namun pada saat saksi korban hendak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki angkot tersebut terdakwa sudah marah marah kepada saksi korban tidak lama kemudian setelah saksi korban sudah berada di dalam angkot tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan terdakwa yang dikepal berbentuk tinju dan diarahkan ke wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu terdakwa melanjutkan mengemudi kendaraan angkot tersebut dan sesampainya di depan daerah usaha mina terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada diri korba sebanyak 3 (tiga) kali dengan meggunakan tangan kanan yang dikepal da diarahkan kewajah saksi korban, kemudian oleh terdakwa angkot taksi tersebut diarahkan putar balik ke arah remu namun sesampainya didepan rumah sakit pertamina di daerah sorpus klademak 1 terdakwa kembali melakuka pemukulan kepada diri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal berbentuk tinju dan diarahkan ke wajah saksi korban ; -----

-----Bahwa benar pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa di dalam angkot taksi tersebut ada juga saksi Falcow baransano dan saksi Dice Tildjuir yang melihat pemukulan tersebut dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak dan memar pada bagian muka dan kedua matanya sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 064/ VR / RS/X / 2018 tanggal 15 Oktober 2018 An. YESENIA NENOBAS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

1. Pasien datang dalam keadaan sadar

2. Didapati : Memar dan bengkak di mata kanan dan kiri ;

1. Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. YESINIA NENOBAIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Saksi korban menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15.00 Wit beralamat di Jalan Ahmad yani tepatnya di depan deler Yamaha kota sorong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS WELIKIN kepada diri saksi korban ;

• Bahwa awalnya pada hari dan waktu seperti disebutkan diatas saksi korban hendak pergi ke kampus pada saat itu saksi korban mendapatkan telepon dari saksi Falcow baransano yang bertanya tetang keberadaan saksi korban dan saksi korban menjawab ada di taksi setelah itu telepon terputus, tidak lama kemudian saksi Falcow menelepon saksi korban kembali dengan bertanya "ade mau pergi ke acara ulang tahun ka" dan dijawab saksi korban " ia kaka nanti pergi sama-sama" dan saksi Falcow mengatakan lagi kepada saksi korban "nanti tunggu di depan dealer Yamaha" dan saksi korban menjawab "ia kakak" ;

• Bahwa setelah beberapa saat kemudian melintas terdakwa dengan menggunakan mobil angkot taksi memanggil saksi korban yang sedang berdiri sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan menaiki angkot tersebut, namun pada saat saksi korban hendak memasuki angkot tersebut terdakwa sudah marah marah kepada saksi korban ;

• Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi korban sudah berada di dalam angkot tersebut terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang dikepal berbentuk tinju dan diarahkan ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa melanjutkan mengemudi kendaraan angkot tersebut dan sesampainya di depan daerah usaha mina terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada diri korba sebanyak 3 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diarahkan ke wajah saksi korban ; -

• Bahwa setelah itu angkot taksi yang dikemudikan oleh terdakwa diarahkan putar balik ke arah remu dengan tujuan mengantar saksi korban ke kampus ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada diri saksi korban karena terdakwa merasa cemburu melihat foto saksi korban dengan teman kampusnya ; -----
- Bahwa saksi korban mengakui jika luka memar yang dialami oleh saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa telah sembuh dan tidak ada cacat ataupun luka berat yang menghalangi aktivitas saksi korban sehari-hari ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. FALCHOW ARINDAWA BARANSANO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15.00 Wit beralamat di Jalan Ahmad yani tepatnya di depan deler Yamaha kota sorong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS WELIKIN kepada diri saksi korban YESINIA NENOBAIS ; -----
- Bahwa awalnya pada hari dan waktu seperti disebutkan diatas saksi korban hendak pergi ke kampus pada saat itu saksi menelpon saksi korban bertanya tetang keberadaan saksi korban dan saksi korban menjawab ada di taksi setelah itu telepon terputus, tidak lama kemudian saksi menelepon saksi korban kembali dengan bertanya "ade mau pergi ke acara ulang tahun ka" dan dijawab saksi korban " ia kaka nanti pergi sama-sama" dan saksi mengatakan lagi kepada saksi korban "nanti tunggu di depan dealer Yamaha" dan saksi korban menjawab"ia kakak" ; -----
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saat itu saksi yang sudah bersama sama dengan saksi Diece Tildjuir bersama di dalam angkot yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di tempat saksi korban menunggu kemudian langsung memanggil saksi korban yang sedang berdiri sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan menaiki angkot tersebut, namun pada saat saksi korban hendak memasuki angkot tersebut saksi melihat jika terdakwa sudah marah marah kepada saksi korban dengan mempertanyakan kepada saksi korban tentang foto saksi bersama teman kampusnya yang dilihat oleh terdakwa ; -----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang dikepal berbentuk tinju dan diarahkan ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa melanjutkan mengemudi kendaraan angkot tersebut dan sesampainya di depan daerah usaha mina terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada diri korban sebanyak 3 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diarahkan ke wajah saksi korban ; -----
- Bahwa setelah itu angkot taksi yang dikemudikan oleh terdakwa diarahkan putar balik ke arah remu dengan tujuan mengantar saksi korban ke kampus ; -----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada diri saksi korban karena terdakwa merasa cemburu melihat foto saksi korban dengan teman kampusnya ; -----

-----Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

3. DICE GREERTRIUDA MERCY TILDJUIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15.00 Wit beralamat di Jalan Ahmad yani tepatnya di depan deler Yamaha kota sorong telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa FRANSISKUS WELIKIN kepada diri saksi korban YESINIA NENOBAIS ; -----
- Bahwa awalnya pada hari dan waktu seperti disebutkan diatas sebelumnya saksi bersama saksi Falchow sudah bersama sama denga terdakwa di dalam angkot yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian pada saat itu saksi Falchow disuruh oleh terdakwa untuk menelpon saksi korban dan bertanya tentang keberadaan saksi korban dan saksi korban menjawab ada di taksi dengan tujuan mau pergi ke kampus setelah itu telepon terputus ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Falchow menelepon saksi korban kembali dengan bertanya “ade mau pergi ke acara ulang tahun ka” dan dijawab saksi korban “ ia kaka nanti pergi sama-sama” dan saksi mengatakan lagi kepada saksi korban “nanti



tunggu di depan dealer Yamaha" dan saksi korban menjawab "ia kakak" ; -----

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian angkot yang dikemudikan oleh terdakwa melintas di tempat saksi korban menunggu kemudian langsung memanggil saksi korban yang sedang berdiri sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan menaiki angkot tersebut, namun pada saat saksi korban hendak memasuki angkot tersebut saksi melihat jika terdakwa sudah marah marah kepada saksi korban dengan mempertanyakan kepada saksi korban tentang foto saksi bersama teman kampusnya yang dilihat oleh terdakwa ; -----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang dikepal berbentuk tinju dan diarahkan ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa melanjutkan mengemudi kendaraan angkot tersebut dan sesampainya di depan daerah usaha mina terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada diri korban sebanyak 3 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diarahkan ke wajah saksi korban ; -----

- Bahwa setelah itu angkot taksi yang dikemudikan oleh terdakwa diarahkan putar balik ke arah remu dengan tujuan mengantar saksi korban ke kampus ; -----

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada diri saksi korban karena terdakwa merasa cemburu melihat foto saksi korban dengan teman kampusnya ; -----

-----Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

-----Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan surat Visum Et Refertum Nomor : 064/VR/RS/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018 An. YESINIA NENOBAIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Penderita tiba di rumah sakit umum sorong dalam keadaan sadar ; -----

Didapati hasil Memar dan Bengkok di mata kanan dan kiri ; -----

Kesimpulan :

Kejadian di atas akibat trauma tumpul ; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Terdakwa membenarkan telah melakukan penganiayaan kepada diri korban YESINIA NENOBAIS pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 15.00 wit di jalan Ahmad Yani kota sorong tepatnya di usaha mina dan di depan rumah sakit Pertamina ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa yang mau pulang kearah malanu bertemu dengan saksi falchow dan saksi Dice dan terdakwa langsung mengajak saksi berdua untuk ikut dengan terdakwa di dalam angkot yang dikemudikan oleh terdakwa setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi falchow untuk menolong saksi korban dan bertanya tentang keberadaan saksi korban dan saat itu dijawab oleh saksi korban yang berada di daerah kuda laut dan hendak pergi ke kampus ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi falchow menyuruh supaya saksi korban menunggu karena akan di jemput oleh terdakwa sehingga di jawab iya oleh saksi korban ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian angkot terdakwa melintas di depan saksi korban dan terdakwa langsung memanggil saksi korban yang langsung menaiki angkot yang dikemudikan terdakwa dan duduk di kursi sebelah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban tentang foto saksi korban bersama teman kampusnya yang terdakwa lihat di handpone ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang merasa cemburu langsung memberhentikan angkot yang di supiri oleh terdakwa sendiri di depan daerah kuda laut dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan kedua tangannya yang di kepal berbentuk tinju sebanyak 5 kali ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wit telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban YESINIA NENOBAIS" ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terdakwa yang dikepal berbentuk tinju dan diarahkan ke wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa benar pada saat saksi korban dipukul oleh terdakwa di dalam angkot taksi tersebut ada juga saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



Falcow baransano dan saksi Dice Tildjuir yang melihat pemukulan tersebut dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami bengkak dan memar pada bagian muka dan kedua matanya ; -
• Bahwa latar belakang kejadian pemukulan tersebut adalah karena terdakwa merasa cemburu karena saksi korban dicurigai mempunyai hubungan dengan pria lain ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- | | | | | |
|-------|--------|---------|-----------|----------------|
| 1. | Unsur | Barang | siapa | ; |
| ----- | | | | |
| 2. | Dengan | sengaja | melakukan | penganiayaan ; |
| ----- | | | | |

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum selaku Subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana orang / badan hukum tersebut melakukan suatu perbuatan pidana dan menurut Undang-Undang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa atau Subyek Pelaku Tindak pidana adalah Terdakwa FRANSISKUS ARTHUR SENA WELIKIN Alias FERNANDO MOFU yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan surat Penuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa FRANSISKUS ARTHUR SENA WELIKIN Alias FERNANDO MOFU selama dalam Persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----
Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wit, telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap saksi korban YESINIA NENOBAIS”, dikarenakan karena adanya rasa kecemburuan Terdakwa terhadap saksi korban karena ada telepon dari saksi FALCOW BARANSANO yang mengajak saksi korban pergi ke acara ulang tahun temannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa juga mengetahui dan sadar akibat dari perbuatannya tersebut dapat mendatangkan rasa sakit bagi orang, khususnya dalam perkara ini, saksi korban mengalami rasa sakit dan memar sebagaimana surat visum et repertum tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terhadap perlindungan kaum perempuan dan anak ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang merupakan pacarnya sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

-----Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS ARTHUR SENA WELIKIN Alias FERNANDO MOVU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari KAMIS, tanggal 21 FEBRUARI 2019, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, serta dihadiri oleh Elisabet Padawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH